

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Praktik Jual Beli Aplikasi Bajakan *Spotify Premium* di Media Online

Nida Nurfadila, Amrullah Hayatudin, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

nidanurfadila@gmail.com, Amrullahhayatudin@gmail.com, yandi140985@gmail.com

Abstract— In Islam, buying and selling that is useful must fulfill at the requirements and are in harmony with the sale purchase, but in practice today many actors make buying and selling transactions on social media, such as selling the Spotify application that has been modified or cracked. The government has also regulated piracy in Law No. 19/2016 on ITE. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows: (1) What is the theory of buying and selling in online media according to Islamic Law and Law No. 19 of 2016 Regarding ITE? (2) How is the practice of buying and selling the premium Spotify application in online media for Unisba Sharia students? (3) How is the review of Islamic Law and Law No. 19 of 2016 concerning ITE on the buying and selling of premium spotify pirated applications in online media for students of the Unisba Faculty of Sharia? Researchers used qualitative methods, with data collection techniques used were interviews, observation, and literature study. The research technique was descriptive technical. The results of this study are 1. Online buying and selling according to Islamic law is a form of sale using the salam contract. According to the KUHP Law, the requirements for proficiency in action are not limited by Law No. 19 of 2016 on ITE because everyone has the right to access information through electronic media. 2. The pirated Spotify Premium application that is sold is obtained through cracking using a lucky patcher 3. The sale and purchase of the Spotify Premium Application in terms of Islamic law is not valid because the terms of the object of sale and purchase in the sale and purchase of the Spotify Premium application being sold are goods that are not fully owned by the seller, because this Spotify Premium application is sold as a result of piracy (cracking), while in view of the Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, the sale and purchase of the Spotify Premium Application violates article 30 paragraph (1), 34 paragraph (1), and Article 31 paragraph (1).

Keywords— *Buy and Sell, Pirated, Spotify Premium.*

Abstrak— Dalam Islam Jual beli yang bermanfaat haruslah terpenuhi semua syarat-syarat dan rukun jual beli, tetapi pada praktiknya saat ini banyak pelaku yang melakukan transaksi jual beli di media sosial seperti penjualan Aplikasi Spotify yang sudah dimodifikasi atau di crack. Pemerintah pun telah mengatur pembajakan pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE. Berdasarkan fenomena tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

(1) Bagaimana teori jual beli di media online menurut Hukum Islam dan UU No 19 tahun 2016 Tentang ITE? (2) Bagaimana praktik jual beli Aplikasi Spotify premium di media Online pada Mahasiswa Syariah Unisba? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU no 19 tahun 2016 tentang ITE terhadap Jual beli aplikasi bajakan spotify premium di media online pada Mahasiswa Fakultas Syariah Unisba? Peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun teknik penelitian ini adalah teknis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Jual beli Online menurut Hukum Islam merupakan bentuk penjualan dengan menggunakan akad salam. Menurut Undang-Undang KUHP mengenai syarat kecakapan dalam bertindak tidak dibatasi oleh UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE karena setiap orang mempunyai hak untuk mengakses suatu informasi melalui media elektronik. 2. Aplikasi Spotify Premium bajakan yang dijual ini diperoleh melalui cara cracking menggunakan lucky patcher 3. Jual beli Aplikasi Spotify Premium ditinjau dari Hukum Islam ini tidaklah sah karena syarat objek jual beli dalam jual beli Aplikasi Spotify Premium yang dijual merupakan barang yang tidak dimiliki secara penuh oleh penjual, karena Aplikasi Spotify Premium ini dijual merupakan hasil dari pembajakan (cracking), sedangkan ditinjau dari Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jual beli Aplikasi Spotify Premium ini melanggar pasal 30 ayat (1), 34 ayat (1), dan pasal 31 ayat (1).

Kata Kunci— *Jual Beli, Bajakan, Spotify Premium.*

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini jual beli *Online* tidak hanya mencakup tentang jual beli barang untuk keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula jual beli untuk kebutuhan dan perlengkapan gadget seperti jual beli Aplikasi. Pada umumnya pembeli Aplikasi ini bertujuan untuk kepentingan pribadi terutama bagi mereka yang tidak ingin mengeluarkan banyak uang hanya untuk berlangganan sebuah konten Aplikasi.

Sebagai salah satu contohnya adalah Aplikasi streaming musik yang bernama Joox yang sampai memakan banyak biaya sekitar Rp 100.000 sampai dengan Rp 500.000. Dengan demikian, Sehingga mereka beralih ke agen-agen penjual Aplikasi tidak resmi demi mendapatkan konten

dalam sebuah Aplikasi dengan harga yang lebih murah.(Bhariatta, Rufaidah, and Adnina 2019). Tata cara yang dilakukan dalam jual beli *Online* Aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan jual beli *Online* lainnya yaitu dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian penjual baru akan memproses apa yang diinginkan oleh pembeli. Waktu yang dibutuhkan oleh penjual untuk memproses pesanan pembeli yaitu hanya sekitar 30 sampai dengan 1 jam. Kegiatan ini biasa disebut dengan pembajakan (*Crack* Aplikasi), yaitu suatu aktifitas pembobolan suatu *software* berbayar agar dalam proses pendaftarannya dapat dilakukan tanpa harus membeli atau membayar lisensi resmi dari si pembuat *software* tersebut.(Andry 2012).

Salah satu Aplikasi yang sedang menjadi tren pada saat ini adalah *Spotify*. Sebuah *platform music streaming* yang memiliki banyak fitur menarik, serta banyak digunakan oleh generasi milenial di seluruh dunia, termasuk di Indonesia untuk mendengarkan musik Aplikasi *Spotify* ini dapat diunduh pada sistem operasi *IOS* dan *Android* dengan cara di unduh dari *App Store* ataupun *Play Store*. Tak sedikit orang melakukan pembajakan pada Aplikasi *Spotify* agar menjadikan akun *Spotify* nya *Premium*.(Winarso 2018) Jual beli dalam islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan - ketentuan syara', yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu *Shigat al- 'aqad* (ijab kabul), *Al-âqidâin* (para pihak/pelaku akad), dan *Ma'qud alaih* (objek akad)(Adam 2018) dan Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 merupakan undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik sebagai produk legalisasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli *Online* menurut Hukum Islam dan UU No 19 Tahun 2016 ITE, mengetahui bagaimana praktik jual beli aplikasi *Spotify Premium* di media *Online* pada Mahasiswa Fakultas Syariah. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 19 tahun 2016 Tentang ITE terhadap praktik jual beli Aplikasi *Spotify Premium* di media *Online* pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Kata jual beli berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-bai* (البيع) yang berarti menjual atau mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.(Rahman Ghazaly 2010) Jual beli ini terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan yaitu *al-bai'* artinya jual dan *Asy-syira'a* artinya membeli atau perdagangan(Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi 1995).

Menurut Yusuf Qardhawi, jual beli berasal dari kata *ba'a*, *yabi'u*, *bai'an*. Artinya adalah memberikan suatu barang untuk mendapatkan sesuatu yang lain, atau tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah jual beli

dapat diartikan sebagai kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain, atau pertukaran antara barang dengan uang yang memenuhi syarat dan rukun tertentu.(Al-Qardhawi 1996). Dasar hukum jual beli terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah[2]:275 “.....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Adapun Rukun dan Syarat Jual Beli, Jual beli memiliki rukun yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat terlaksana dengan sah dan dibenarkan secara syaria'ah. Rukun jual beli menurut jumur ulama meliputi:(Rahman Ghazaly 2010)

1. Al-Muta'qidain
2. Adanya Shigat
3. Ada nilai tukar barang
4. Adanya objek akad

Secara umum tujuan adanya syarat antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Secara umum tujuan adanya syarat antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumur Ulama sebagai berikut:(Pasaribu and Suhawardi 2004)

1. orang-orang yang berakad, yaitu orang-orang yang berakal sehat dan melakukan transaksi dalam keadaan sadar.
2. Kedua belah pihak telah cakap berbuat.
3. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Oleh karena itu, barang-barang yang diharamkan menurut islam seperti bangkai, khamar, babi, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli barang yang diperjual belikan adalah milik seseorang.

B. Jual Beli Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata.(Salim 2008) menurut Salim unsur-unsur yang tercantum dalam definisi diatas adalah:

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Kalau syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalakan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam 5 Tahun (1454BW). Selama tidak dibatalkan

perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan kalau syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum, artinya semua tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan sehingga tiada dasar untuk saling menuntut dimuka hakim (pengadilan). Untuk Kesepakatan para pihak diatur dalam pasal 19 tentang kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian dengan menggunakan sistem elektronik yang disepakati. (Siregar 2019). Larangan dalam transaksi elektronik terdapat pada Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang ITE pasal 30:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
4. Mengacu pada pasal 30 sanksi yang diberlakukan ada pada

Pasal 31 :

Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan atau system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman (cracking, hacking, illegal access). dipidana dengan pidana penjara paling lama 8(delapan) dan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan observasi terhadap transaksi jual beli aplikasi bajakan *Spotify Premium* untuk menganalisis hukum islam dan undang-undang no 19 tahun 2019 tentang ITE yang diterapkan sudah sesuai atau belum.

A. Jual beli di media Online menurut Hukum Islam dan Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang ITE.

1. **Jual Beli di Media Online Menurut Hukum Islam**
Perkembangan transaksi jual beli zaman sekarang, tidak lagi dilakukan dengan tatap muka. Transaksi jual beli kontemporer seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, telah muncul banyak bentuk penjualan lainnya yaitu jual beli Online. Jual beli Online ini adalah suatu bentuk transaksi yang menggunakan handphone, laptop, dan sebagainya. Jual beli Online termasuk dalam jual beli pesanan dalam Hukum Islam atau biasa disebut dengan As-Salam. Rukun jual beli yang meliputi Sedangkan pihak yang melakukan akad atau al-mutaqidain pada jual beli Online telah jelas, yaitu terdapat seorang penjual dan pembeli. Sighat

pada jual beli Online umumnya adalah kondisi dan syarat barangnya yang disetujui oleh konsumen serta pembeli dan penjual harus sama-sama rela dengan barang yang dijual belikan. Lalu Maqud Alaih (objek barang) pada jual beli Online terdapat produk yang dijual kepada pembeli.

2. **Jual Beli di Media Online menurut Undang-undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Dalam jual beli yang dilakukan melalui *Online* harus tetap pada aturan hukum yang ada yang didasarkan pada syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPdata. syarat sahnya perjanjian memang diperlukan dalam setiap transaksi jual beli baik itu melalui pertemuan langsung maupun secara elektronik.

Nilai dari pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian tidak seluruhnya terdapat dalam Undang-undang ITE, hanya terdapat beberapa kesesuaian yang dalam pasal 1320 KUHPdata dengan isi Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu:

1. Kesepakatan para pihak

Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik di tegaskan dalam pasal 19 UUIE artinya dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dinyatakan bahwa dalam prakteknya perjanjian elektronik di perbolehkan atau sah dengan menggunakan alat elektronik

2. Kecakapan

Mengenai kecakapan memang tidak diatur dan dibatasi oleh undang-undang no 19 tahun 2016 tentang ITE, Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPdata, karena pengguna dari media elektronik di tujukan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang luas dan tanpa batas. Namun mengenai kecakapan para pihak yang melakukan transaksi melalui media Android atau media elektronik lainnya tidak dipermasalahkan para pihak maka dengan kesepakatan tersebut transaksi jual beli dapat di lanjutkan, tapi juga dapat dibatalkan jika memang diinginkan para pihak atau salah satu pihak.

3. Suatu Hal Tertentu

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE di jelaskan dalam pasal 9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk harus menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Jadi dalam pasal ini di jelaskan bahwa suatu hal tertentu tersebut harus ditentukan jenis produk yang ditawarkan

4. Suatu Sebab Yang Halal

Dalam suatu transaksi jual beli, hal yang paling perlu di ingat adalah barang yang menjadi objek jual beli tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

B. *Praktik jual beli Aplikasi Spotify Premium Di Media Online pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung*

Jual beli *Online* Aplikasi *Spotify Premium* adalah suatu model perdagangan baru yang terjadi dikalangan para pengguna *smartphone*. Bentuk jual beli ini tidak jauh berbeda dengan jual beli *Online* lainnya yaitu dengan melakukan pemesanan barang terlebih dahulu. Pemesanan dapat dilakukan dengan menghubungi penjual melalui kontak yang disediakan oleh penjual. Setelah melakukan pemesanan dan telah dikonfirmasi oleh penjual atau pemilik akun tersebut, maka hal selanjutnya adalah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, bisa melalui *transfer bank* ataupun melalui pulsa operator. Kemudian setelah itu berulah penjual memproses pesanan pembeli. Jangka waktu transaksi baru akan diproses yaitu antara 30 menit sampai dengan 1 jam. Dalam jangka waktu tersebut penjual bekerja dengan menggunakan Aplikasi *lucky patcher* secara bertahap hingga memenuhi pesanan pembeli.

C. *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap praktik jual beli Aplikasi Spotify Premium di media Online pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung*

1. *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli Aplikasi Spotify Premium di media Online pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung*

Manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan, memanfaatkan semua yang halal bagi kepentingan bisnisnya, preferensi seseorang dalam Islam bukan sekedar ditentukan oleh utility semata, tetapi oleh apa yang disebut sebagai maslahat dengan atau tanpa meninggalkan aspek rasionalitas. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa rukun didalam jual beli dari bisnis jual beli Aplikasi adalah sebagai berikut:

- a. Ijab qabul, dilaksanakan pada saat pembeli memesan kepada penjual, lalu penjual bersedia untuk memberikan Aplikasi *Spotify Premium* tersebut pada pembeli melalui kontak yang disediakan seperti whatsapp, direct message instagram, direct message twitter.
- b. Orang yang berakad, yaitu adanya pihak penjual *Spotify Premium* dan pihak pembeli.
- c. Objek akad, didalam jual beli tersebut, objek akad yang diperjual- belikan adalah Aplikasi *Spotify Premium*.

2. *Tinjauan Undang-undang No 19 tahun 2016 terhadap praktik jual beli Aplikasi Spotify Premium di media Online pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung*

Pada prakteknya masih terdapat beberapa pengusaha yang meraup keuntungan dengan cara yang illegal seperti pembajakan software. Salah satunya

fenomena jual beli Aplikasi *Spotify Online* di media social Tentu saja hal ini merupakan bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi. Khususnya pada pasal 30 dan 34. Adapun sanksi yang di sebutkan dalam Undang-undang terdapat pada pasal 31 dimana disebutkan bahwa sanksi bagi orang yang melakukan cracking, hacking, illegal access dipidana penjara paling lama 8 tahun atau denda sebanyak Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta).

IV. KESIMPULAN

Jual beli *Online* menurut Hukum Islam merupakan salah satu bentuk penjualan yang memanfaatkan teknologi termasuk kepada jual beli pesan yaitu dalam islam disebut dengan *as-salam*. Pihak-pihak yang berakad pada jual beli *Online* telah jelas, yaitu terdapat yang bertindak menjadi penjual dan terdapat yang bertindak menjadi pembeli. Sighat pada penjualan *Online* umumnya berupa kondisi dan syarat barangnya yang disetujui oleh konsumen. Dan Menurut Undang-Undang KUHPer mengenai syarat kecakapan dalam bertindak tidak dibatasi oleh UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE karena setiap orang mempunyai hak untuk mengakses suatu informasi melalui media elektronik. Namun selama perjanjian tersebut tidak ada yang membatalkannya atau tidak ada yang merasa dirugikan atas hal tersebut maka perjanjian atas transaksi jual beli akan tetap berjalan dan sah dimata hukum .

Praktik jual beli Aplikasi *Spotify Premium* melalui media *Online* ini yaitu dengan melakukan pemesanan paket langganan yang telah dipilih terlebih dahulu. Pemesanan dapat dilakukan dengan menghubungi penjual melalui kontak yang disediakan oleh penjual. Setelah melakukan pemesanan dan telah dikonfirmasi oleh penjual atau pemilik akun tersebut, maka hal selanjutnya adalah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, bisa melalui *transfer bank* ataupun melalui pulsa operator. Kemudian setelah itu barulah penjual memproses pesanan pembeli. Jangka waktu transaksi baru akan diproses yaitu antara 30 menit sampai dengan 1 jam. Dalam jangka waktu tersebut penjual bekerja dengan menggunakan Aplikasi *lucky patcher* secara bertahap hingga memenuhi pesanan pembeli. Setelah proses tersebut selesai, pembeli dapat menikmati Aplikasi *Premium* tersebut dengan memiliki fitur lengkap.

Jual beli Aplikasi *Spotify Premium* ditinjau dari Hukum Islam ini tidaklah sah karena tidak terpenuhinya salah satu dari syarat dalam jual beli, yaitu syarat objek jual beli, dimana objek transaksi jual beli tersebut harus dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta menimbulkan kerusakan dan objek jual beli tersebut haruslah kepemilikan penuh penjual. Dalam jual beli Aplikasi *Spotify Premium* yang dijual merupakan objek barang yang tidak dimiliki secara penuh oleh penjual, karena Aplikasi *Spotify Premium* ini dijual merupakan hasil dari pembajakan (*cracking*) merupakan perbuatan zalim. Sedangkan ditinjau dari

Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jual beli Aplikasi *Spotify Premium* ini melanggar pasal 30 ayat (1), 34 ayat (1), dan pasal 31 ayat (1).

V. SARAN

1. Bagi penjual Aplikasi *Spotify Premium*
 - a. Jika ingin menjadi penjual Aplikasi *Spotify* pelajari terlebih dahulu apakah mekanisme jual belinya sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam atau belum, serta apakah kegiatan tersebut melanggar undang-undang atau tidak, sehingga dapat mencegah hal-hal merugikan penjual ataupun pembeli.
 - b. dalam melakukan akad sebaiknya bersikap jujur, sportif dan amanah, menjelaskan dengan detail barang yang dijual serta menjelaskan kekurangan produk yang akan dijual.
2. Bagi pembeli Aplikasi *Spotify Premium*
 - a. Jika ingin menggunakan Aplikasi *Spotify* secara *premium* maka sebaiknya gunakanlah cara yang halal dengan *download* Aplikasi tersebut melalui *appstore* atau *googleplay* kemudian berlangganan dengan Aplikasi resmi tersebut.
 - b. Belajar untuk menghargai karya orang lain, dengan tidak membeli Aplikasi hasil *cracking* (bajakan) sehingga tidak berdampak pada kerugian yang akan dialami pemilik asli Aplikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji. 2018. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [2] Al-Qardhawi, Yusuf. 1996. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- [3] Andry. 2012. *Android A Sampai Z*. Jakarta: Pcpplus.
- [4] Bhariatta, Elsava Choiru, Ica Nur Rufaidah, and Maziyyah Richa Adnina. 2019. "JUAL BELI FOLLOWERS, LIKES, VIEWERS DI INSTAGRAM." *El-Qist* 9(1): 1.
- [5] Pasaribu, Chairuman, and Suhawardi. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [6] Rahman Ghazaly, H. Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [7] Salim. 2008. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [8] Siregar, Ahmad Ansyari. 2019. "Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7(2): 109–25.
- [9] Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi. 1995. *Hasyiah Al-Bujairimi Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- [10] Winarso, Bambang. 2018. "Berkenalan Dengan Layanan Musik *Spotify*." <https://dailysocial.id/post/apa-itu-Spotify>.